

- Romli Atmasasmita, 1995 : "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Mandar Maju, Bandung.
- _____ 1982 : "*Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", Alumni, Bandung.
- _____, 1992 : "*Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*", Eresco, Bandung.
- Resolusi PBB (XVI), "*Deklarasi Hak-Hak Anak*", 20 November 1958.
- Resolusi PBB A/Res/40,33,1986 : "*The Beijing Rules; United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile*", Department of Public Information, New York.
- Resolusi PBB No. 44/25,1989 : "*Convention on The Rights of The Child*", United Nation of Children's Fund (UNICEF).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 : "*Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedarto, 1986 : "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, Soeryono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Oleh: Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H.¹

The child protection in the community is the certain benchmark of civilization of a nation, therefore all of us shall have measurement to protect the child in the name of nation interest.

The child protection is a legal action that bring a legal consequence, therefore, there is a need of legal guarantee for the protection.

In the community there is a group of people who need special protection and treatment, such as the prisoners (both children and adult), they are the vulnerable group which can be mistreated both mentally and bodily.

Moreover, the public opinion stated that the prisoners who have lost his independence, has already lost all of their rights as human being, it's a pity such views stated that this mistreatment were not against human rights. Such view has no penology justification.

Therefore, there must be a management to guarantee to free the prisoners from the mistreatments, and management which protect the prisoners from conduct with criminated cause.

The children who did a crime have to be treated in specific ways, and it is done solely for the welfare of the children. The international instruments stated that a punishment in form of freedom revocation shall be the last alternative.

Key words; Child's Rights, prisoner's mistreatment, protection

1. Pendahuluan

Masalah dan usaha perlindungan anak merupakan masalah penting yang harus dibicarakan terbukti banyak pihak yang masih menganggap hal tersebut penting, diantaranya oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif²

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 106.

"Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping masalah universal juga karena dunia selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak pernah sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan mengenai masalah anak ini akan menandakan adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia."

Memperhatikan dan menanggulangi masalah anak merupakan suatu kemutlakan oleh setiap anggota masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah, agar pemerintah berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

John Gray dalam "*Children are from Heaven*"³ menyatakan bahwa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar, karenanya anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh.

Di dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan:

"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar."

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, oleh karena itu semua pihak wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

³ John Gray, Ph.D. "*Children are from Heaven*". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 1.

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴

Masalah perlindungan anak ditujukan kepada semua anak, baik bagi anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar maupun terhadap anak-anak yang mengalami hambatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan :⁵

Di samping anak-anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu :

1. Anak-Anak yang tidak mampu;
2. Anak-anak terlantar;
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan;
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ditujukan juga terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan (pelanggar-pelanggar usia muda), karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari luar, yaitu lingkungan yang mengelilinginya.⁶

Bagi tahanan atau narapidana (baik anak maupun dewasa), yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang vulnerable dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sangat mudah dan terbuka menimpa mereka.

Apalagi opini sudah berkembang dalam masyarakat bahwa orang-orang yang sudah kehilangan kemerdekaannya itu sudah tidak mempunyai hak apapun. Akibat pandangan yang berkembang secara salah tersebut sudah dapat dipastikan pula, perlakuan-perlakuan yang disebutkan diatas dipandang bukan sebagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar manusia. Pandangan yang sudah jauh tertanam pada hampir setiap masyarakat negara di manapun juga ternyata tidak mempunyai dasar-dasar yang kukuh ditinjau dari kajian penologi modern. Pendeknya pandangan tersebut tidak mempunyai justifikasi penologisnya.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak.

⁶ Loobby Loqman, *Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP, 1995, hlm. 1-2.

Kesadaran akan hal ini kemudian mendorong masyarakat internasional, yang termanifestasi pada perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengikhtiharkan suatu perlakuan terhadap orang-orang tahanan atau narapidana yang dapat diterima dari sudut penologi dan hak asasi manusia. Akhirnya sejumlah instrumen yang menjamin hak-hak minimal bagi kelompok vulnerable tersebut berhasil dirumuskan.⁷ akan tetapi bagaimana implementasinya di setiap masing-masing negara perlu mendapat kajian lebih lanjut.

Bagi anak yang terpaksa harus memasuki Gerbang Sistem Peradilan Pidana, ia harus mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Hal ini sesuai dengan sifat dan ciri-ciri khusus yang terdapat pada diri anak, sebagaimana juga yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan ; bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Perhatian terhadap pemikiran dan pengembangan tentang perlakuan dan pembinaan anak yang harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan tampaknya tidak pernah berhenti. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang besarnya peran dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana pembinaan narapidana anak di dalam lembaga. Akan tetapi pada kenyataannya pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan masih disamakan dengan narapidana dewasa. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Mardjono:⁸

"Meskipun konsepsi Pemasyarakatan Terpidana kita sudah berumur lebih dari (30) tahun, namun belum jelas apakah dalam konsepsi pengembangan dan perincian tersebut sudah ada pula pemikirannya yang membedakan secara konsepsional pembinaan orang dewasa dengan anak dan antara orang dewasa pria dan orang dewasa wanita."

⁷ Arswendo Atmowiloto, *Hak-Hak Narapidana*, ELSAM, 1996, hlm. v.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita*, Makalah pada Seminar Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995, hlm. 1.

Hal senada dikemukakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengatakan :⁹

"Apakah pelanggar-pelanggar hukum muda usia yang ada di lembaga-lembaga untuk orang dewasa itu mendapat pembinaan yang khusus sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan peno-koreksional menurut apa yang telah digariskan dalam Konsepsi Sistem Pemasyarakatan (1964) dan surat-surat edaran sebelumnya."

Pembinaan terhadap anak yang harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan selayaknya mendapat perhatian dan perlakuan khusus sesuai dengan ide dasar perlindungan terhadap anak yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Mardjaman;¹⁰

"Sebenarnya upaya pembinaan pelanggar usia muda dan anak bermasalah yang ditempatkan untuk dibina di lembaga pemasyarakatan anak menyimpan berbagai masalah yang mendesak untuk segera dipecahkan. Kebelum mampuan anak melaksanakan pemeliharaan dirinya sendiri ke arah kesejahteraan disatu pihak, dan "celah" waktu yang sempit ditengah usia pembentukan pribadinya dan memenuhi identitas dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang secara wajar ke arah kedewasaannya disisi lain, menuntut dilakukannya berbagai ragam kegiatan pembinaan yang intensif bagi anak didik di lembaga pemasyarakatan."

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pembinaan anak didasarkan pada Gestichtent Reglement Stb. 1917 Nomor 708 serta perluasan dari peraturan pelaksana pidana penjara yang terdapat dalam Dwang Opvoeding Regeling Stb. 1917 Nomor 741. Bertolak dari kedua peraturan tersebut menunjukkan sistem pemasyarakatan hanya menekankan pembinaan secara fisik di dalam lembaga pemasyarakatan dan belum mencerminkan adanya pembinaan secara terpadu.¹¹

Pembinaan terhadap narapidana anak bukan merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan anak semata, melainkan merupakan tugas bersama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, sebagaimana diketahui bahwa unsur-unsur dari

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik*, 1986, hlm. 92-93.

¹⁰ Mardjaman, *Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995, hlm. 1.

¹¹ Sari Mandiana, *Lembaga Peradilan Anak: Prospek dan Permasalahannya*, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995, hlm. 11.

Sistem Peradilan Pidana terdiri dari, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹²

"Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Berbagai sub sistem ini berupa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi. Mengingat peranannya yang semakin besar maka para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebagai sub sistem. Inilah yang diutamakan struktur hukum (*legal structure*)."

Oleh karena itu masalah pembinaan anak, bukan saja tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, karena di sini lembaga pemasyarakatan hanya merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan pidana.

Selain itu masalah pembinaan narapidana anak hendaknya juga memperhatikan hak-hak narapidana dalam rangka memberikan perlindungan dan mengupayakan kesejahteraan anak. Hal ini perlu diperhatikan, jangan sampai kekecewaan terhadap penjara sebagai tempat membina narapidana menjadi semakin besar. Hal ini karena disebabkan bahaya yang bisa ditimbulkan sebagai akibat dimasukkannya seseorang anak ke dalam penjara, yang sudah banyak diketahui orang, seperti halnya timbulnya efek penularan akibat hubungan terbuka dan langsung dengan narapidana yang lebih berpengalaman yang justru bisa menimbulkan akibat yang bersifat kriminogenik daripada yang bersifat profilaktik, disamping akibat dari konsekuensi fisik dan psikologis dari kebrutalan dan kepadatan lembaga, yang sangat merugikan.¹³

Sebelum lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak, tidak adanya forum khusus bagi perkara yang berkaitan dengan anak telah menimbulkan berbagai keadaan dan praktek yang tidak wajar. Di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai "orang dewasa yang kecil", sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan orang dewasa. Keadaan dan kepentingan sebagai anak-anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus.

Sebagai akibat telah terjadi berbagai ekses misalnya anak-anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa. Masa penahanan disamakan, bahkan dapat berkepanjangan seperti orang

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas, Diponegoro, 1995, hlm. 119.

¹³ Adi Andoyo Sucipto, *Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Dicita-citakan*, Varia Peradilan, Nomor IX, Januari, 1994, hlm. 118.

dewasa. Perkembangan semacam ini dapat merugikan perkembangan anak. Ditinjau dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), tingkah laku menyimpang dari anak tidak dapat dijadikan alasan untuk "mempersamakannya" dengan orang dewasa.¹⁴

Sedangkan khusus untuk pembinaan narapidana anak, selama ini pemerintah mengeluarkan Surat-Surat Keputusan Menteri, Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Surat-Surat Edaran dari masing-masing Departemen, yang jumlahnya ratusan bahkan sebagian besar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, oleh karena itu surat-surat edaran ini perlu ditertibkan.¹⁵

Pedoman pokok dalam pembinaan narapidana anak sekarang adalah Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan tahun 1990. Sedangkan peraturan pemerintah ataupun peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang Pengadilan Anak serta Undang-Undang Masyarakat belum ada, maka yang dipakai adalah peraturan-peraturan lama dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Akan tetapi pada prinsipnya pola pembinaan narapidana anak ini disamakan dengan orang dewasa. Adapun pola pembinaannya secara garis besar mencakup: tahap admisi, tahap orientasi, tahap asimilasi dan tahap integrasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah permasalahan yang timbul dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) anak pidana di lembaga masyarakat anak?
2. Bagaimanakah prospek lembaga masyarakat anak di masa yang akan datang dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak anak pidana ?

2. Pembahasan

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, salah satunya yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, delinkuensi/kenakalan anak-anak atau meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar.¹⁶

¹⁴ Bagir Manan, *Pemikiran-Pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak*, Mandar Maju, 1997, hlm. 4.

¹⁵ Komariah Emong, *Lokakarya Evaluasi Sistem Masyarakatan*, BPHN, 1975, hlm. 154.

¹⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, 1993, hlm. 2.

Masalah perilaku delinkuensi anak, dewasa ini cukup menggejala di masyarakat. baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Perhatian terhadap masalah itupun telah banyak diberikan, dalam suatu bentuk penyelenggaraan seminar-seminar dan diskusi-diskusi serta penyusunan program-program yang berorientasi pada upaya pemahaman dan pemikiran alternatif penanggulangannya.¹⁷ Perkembangan masyarakat yang bermula dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial serta gejala globalisasi tampaknya ada kaitannya baik secara korelasional maupun mungkin secara regresional terhadap timbulnya gejala perilaku delinkuensi anak.¹⁸

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kualitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, seharusnya mendapat perhatian dalam penanggulangan serta penanganannya.

Mengenai meningkatnya delinkuensi anak, Mardjono mengemukakan :¹⁹

"Bahwa delinkuensi anak sebagai suatu permasalahan nasional, telah meningkat dengan cepat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir ini. Meskipun hal ini hanya merupakan observasi, karena belum dapat disajikannya dengan angka statistik delinkuent anak yang akurat, namun melihat kenyataan-kenyataan di kota-kota besar di Indonesia angka-angka ini memang terlihat naik secara absolut maupun relatif. Terdapat dugaan keras bahwa angka absolut jumlah anak delikuen telah meningkat, disamping itu angka perimbangan relatif kejadian delinkuensi diantara anak dan remaja juga telah naik."

Perhatian masyarakat internasional pun tampaknya tidak pernah sepi, itu tampak dari berbagai topik pembicaraan di setiap Kongres PBB mengenai "Pencegahan kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan". Seluruh hasil Kongres itu diantaranya ditindaklanjuti dan dilegitimasi dalam bentuk resolusi PBB yang lazim disebut Instrumen-instrumen Internasional.²⁰

Sejak tahun 2002, telah disahkan UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Dari segi isinya undang-undang tersebut terdiri atas norma hukum (*legal norm*) tentang :

¹⁷ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pernahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. v.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita*, *Loc. Cit.*, hlm. 3.

²⁰ Agung Wayhono dan Siti Rahayu, *Op. Cit.*

1. Hak-hak anak.
2. Kewajiban dan tanggung jawab negara.
3. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak
4. Peran serta masyarakat
5. Lembaga independen perlindungan anak
6. Ketentuan sanksi pidana bagi anak.

Dalam UU No.23 tahun 2002 diatur hak dan kewajiban anak (pasal 4 sampai dengan Pasal 19). Penegasan hak anak dalam UU No.23 Tahun 2002 ini merupakan legislasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 tersebut menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak.

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan ; Hak anak atas hidup, tumbuh kembang dan partisipasi secara wajar. Pasal 4 ini merupakan *primary laws*

(norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya. Karenanya hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*) juga diatur dalam UU No.29 tahun 1999. Selanjutnya dalam Pasal 52 dan 53 UU No.39 tahun 1999 juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23 tahun 2002 turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan agama. Undang –undang ini mengatur secara spesifik anak dalam situasi khusus, yang berhak atas perlindungan khusus, termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum dikemukakan bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus berhak atas perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan pengawasan, namun tidak ditemukan secara eksplisit bentuk-bentuk perlindungan khusus yang bagaimanakah yang mesti diterapkan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak pelaku tindak pidana diberikan perlindungan khusus melalui :

1. Perlakuan secara manusiawi.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak-anak nakal yang berhadapan dengan hukum perlu diselesaikan melalui suatu penanganan yang khusus baik yang sifatnya institusional maupun non iustitusional, yang memberikan jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam aspek yang pertama, Nursyahbani mengatakan:²²

"Berkaitan dengan aspek yang pertama dapat kita lihat baik di dalam UUD 1945 sendiri maupun serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, Masalahnya kemudian apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang hak-hak anak telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktek pelanggaran dan pengabaian hak sebagaimana yang dikehendaki undang-undang tersebut dapat diakhiri."

Seseorang anak yang terpaksa memasuki Gerbang Sistem peradilan Pidana, maka ia harus mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan hukuman, bahkan sampai kepada bimbingan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan, hal ini karena sifat-sifat khusus yang melekat pada diri anak, dan harus didasari pada filosofi yang mendasarinya yaitu dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Seorang anak yang dijatuhi putusan berupa pidana, maka ia akan menjalaninya di lembaga pemasyarakatan. Walaupun anak tersebut berada di dalam lembaga pemasyarakatan hak-hak anak tidak boleh terabaikan, karena pidana penjara ini hanyalah kehilangan hak kemerdekaan saja, sehingga hak-hak

²¹ Nursyahbani Kacasungkawa, *Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya*, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI- Masumoto, Founation Japan, 1995, hlm. 1.

²² *Ibid*

lainnya harus tetap terpenuhi, oleh karena itu lembaga pemasyarakatan sebagai tahap terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan warga binaan yang baik yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak tidak boleh mengabaikan hak-hak anak binaan salah satunya adalah cuti menjelang lepas.

Cuti menjelang lepas ini jarang sekali digunakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah sikap orang tua/wali yang acuh tidak acuh dengan nasib yang menimpa anak didik apalagi untuk membuat permohonan cuti tersebut. Hal ini akan menyulitkan petugas dalam berkomunikasi membahas tentang pembinaan anak mereka maupun pada saat menyerahkan anak tersebut pada orang tuanya saat masa pidananya habis atau apabila usianya mencapai 18 tahun (Data diambil dari Hasil Penelitian di LPKA Blitar).²³

Pelepasan bersyarat ini penting, mengingat bahwa ini merupakan bagian dari treatment terhadap narapidana yang juga merupakan hak bagi mereka. Sebagaimana yang di katakan oleh Kepala Dinas Bimbingan Sosial, Soekardi yang mengatakan :²⁴

"Dengan diberikannya pelepasan bersyarat narapidana akan merasa diperhatikan nasibnya, merasa dibimbing tingkah lakunya, diteliti ketaatan dan kerajinan mereka sehari-hari, merasa diarahkan kepada kebaikan, sehingga mereka akan sangat berhati-hati dalam menjalankan peraturan-peraturan lembaga pemasyarakatan jangan sampai dilanggar."

Selain itu kurangnya jumlah narapidana yang diberikan lepas bersyarat dapat terjadi karena ;²⁵

1. Pelepasan bersyarat belum dirasakan sebagai bagian yang integral dari proses pemasyarakatan;
2. Kurangnya jumlah narapidana yang berkelakuan baik, sehingga tidak sesuai untuk dapat diberikan pelepasan bersyarat;
3. Ukuran mengenai kelakuan baik terlalu sulit;
4. Karena syarat-syarat formil yang harus dipenuhi terlalu banyak.

Mengenai ukuran kelakuan baikpun sulit bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan penilaian mental dan tingkah laku seorang narapidana sepanjang penilaian baik dan tidak baiknya seorang narapidana masih dibatasi oleh faktor batas waktu (tahapan dalam proses pemasyarakatan : tambahan

²³ Sani Mandiana, *Loc. Cit.*, hlm. 15.

²⁴ Soekardi Hadiwardjo, *Pelepasan dengan Perjanjian bagi Narapidana dan Anak Negara*, Makalah pada Kursus Up. Grading, Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, Departemen Kehakiman, 1980, hlm. 1.

²⁵ *Ibid*, hlm. 3.

dari pen). Bukankah mental atau tingkah laku seseorang akan tidak mengenai batas waktu.²⁶

Masalah lain dalam pemberian pelepasan bersyarat sebagaimana dikemukakan oleh Sari Mandiana:²⁷

"Disisi lain pelepasan bersyarat dan cuti menjelang lepas mengalami kendala dengan kurang menunjangnya peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain dikeluarkannya Surat dari Departemen Kehakiman RI c.q Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jakarta Nomor PK.04.10-64 tanggal 23 September 1992 Perihal Syarat tambahan untuk Mendapatkan Ijin Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Lepas bagi napi dalam bentuk jaminan. Ditentukan bahwa pelanggaran tindak pidana korupsi, subversi, judi dan narkotik serta penyelundupan ditentukan jaminan uang minimum Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bagi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang lepas. Uang jaminan tersebut dapat digantikan dengan sertifikat tanah, barang-barang atau surat berharga senilai Rp. 1.000.000."

Dalam penerapannya mungkinkah prosedur tersebut ditempuh mengingat gambaran kehidupan orang tua umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah Dengan tidak dilaksanakannya lepas bersyarat dan cuti menjelang bebas yang merupakan salah satu hak narapidana, maka disini hak-hak narapidana telah dilanggar.

Khususnya mengenai prosedur formal yang berbelit-belit, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail Saleh,²⁸ penataan kembali prosedur hukum harus mendapat perhatian. Seringkali kita kurang menyadari bahwa prosedur dapat menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif terhadap hukum yang akan kita jalankan. Prosedur yang berbelit-belit dapat menimbulkan citra pelayanan hukum yang buruk pada masyarakat. Hal ini dapat mendorong anggota masyarakat yang kurang kesadaran hukumnya untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa melalui prosedur yang ada, misalnya dengan cara menyuap penegak hukum atau aparat pelayanan hukum yang lemah imannya, sehingga prosedur yang berbelit-belit dapat menciptakan peluang bagi penegak hukum yang rendah integritas moralnya untuk memanipulasi prosedur.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 60-61.

²⁷ Sari Mandiana, *Loc. Cit.*, hlm. 15

²⁸ Ismail Saleh, *Pengembangan dan Penntaan Kembali Hubungan antar lembaga-Lembaga Hukum di Bidang Penegakan Hukum*, Varia Peradilan, IKAHI, Tahun X, Nomor 110, 1994, hlm. 146.

Apabila dalam melaksanakan pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan, terjadi hal-hal demikian, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi anak, maka sulit dilaksanakan konsep pemasyarakatan dengan baik. Apalagi kalau kita tinjau kembali bahwa cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan salah satu upaya untuk berintegrasi dengan masyarakat.

Pada pelepasan bersyarat yang diperuntukkan bagi narapidana anak seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan 17 KHUP. Bagi anak didik yang memperoleh cuti menjelang lepas maupun pelepasan bersyarat, berada di bawah pengawasan ketat dari BISPA (sekarang BAPAS) disamping adanya pernyataan orang tua/wali untuk benar-benar mendidik dan mengawasi mereka. Dalam hal pemberian pelepasan bersyarat dan cuti menjelang lepas ini, maka disini peranan hakim pengawas dan pengamat sangat penting dalam rangka pembinaan narapidana anak sesuai dengan pasal 277 dan 280 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya BAPAS dan Hakim Pengawas Pengamat ini jarang dilibatkan dalam proses pembinaan narapidana anak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Erna Sofyan Syukri.²⁹

Sehubungan dengan hal ini Madjono mengemukakan :³⁰

"Melalui lembaga Hakim Wasmat ini, kita harus dapat memperjuangkan diperhatikan dan dilindunginya hak-hak terpidana atau narapidana."

Mengingat lembaga pemasyarakatan sebagai unsur yang terakhir dari Sistem Peradilan Pidana, dan merupakan pintu yang terakhir bagi narapidana untuk memasuki kehidupan masyarakat yang normal kembali, maka bendaknya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih terarah dengan segala peraturan perundang-undangan yang menjaminkannya dan semua aparat terkait yang mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang baik.

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan anak merupakan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono,³¹ sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :

²⁹ Erna Sofyan Syukri. *Penelitian Hukum tentang Efektifitas Program Pembinaan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Jakarta, 13 Agustus, 1996, hlm. 45.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hlm. 65-66.

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm. 84-85.

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Sebenarnya usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam sistem peradilan pidana telah sejak dulu dilaksanakan. Dimulai dengan dikirimkannya hakim-hakim keluar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan peradilan anak. Kemudian diselenggarakannya seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang membahas peradilan anak.

Pada tiap-tiap kongres yang diadakan oleh PBB tentang Pencegahan kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*Prevention of Crime and Treatment of Offender*) yang diadakan setiap lima tahun, yaitu dari tahun 1955 hingga kongres terakhir maka permasalahan anak selalu diangkat sebagai salah satu topiknya.³²

Di Indonesia upaya-upaya tersebut antara lain dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini sebagian besar memuat hukum acara peradilan anak, walaupun ada beberapa ketentuan yang memuat hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Disamping itu pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasayarakatan, yang di dalamnya juga diatur mengenai hukum pelaksanaan pidana bagi anak.

Dalam dunia internasional, perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak dimulai dari *Deklarasi Jenewa* tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Declaration of Human Rights* tahun 1948. Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 November 1958., Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi hak-hak Anak), yang terdiri dari 10 prinsip.³³

Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada Kongres ke-1 di Genewa tahun 1955 dibicarakan *Topik Prevention of Juvenile Delinquency*. Pada Kongres ke-11 tahun 1960 di London dibicarakan masalah *News Form of Juvenile Justice* dan *Special Services for the Prevention of Juvenile Delinquency*, dan masalah *Juvenile Delinquency* ini masih dibicarakan pada kongres ke-II tahun 1965 di Stockholm. Sementara masyarakat dunia berulang kali memusatkan

³² Budiarti, *Masalah Peradilan Anak di Indonesia*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah, Masalah Hukum Perlindungan Anak, BPHN, 10 Februari, 1993, hlm. 1.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 106.

perhatiannya pada masalah juvenile delinquency, dalam perkembangannya pusat perhatian diarahkan pada masalah *juvenile justice* (peradilan anak).³⁴

Dalam instrumen-instrumen internasional juga ditegaskan bahwa penjatuhan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan banya dapat diterapkan apabila upaya-upaya yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Sebagaimana yang tercantum dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* memuat hal yang sangat mendasar bagi pembinaan pelaku tindak pidana anak sebagaimana disebutkan dalam Rule 19.1:

"Penempatan seseorang anak ke dalam Lembaga harus merupakan "tindakan sebagai usaha terakhir" (*Shall always be a disposition of last resort*) dan harus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (*for the minimum necessary period*)."³⁵

Pemidanaan terhadap anak haruslah merupakan *ultimum remedium* (*the last resort*) mengingat sifat kekhususan anak bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Oleh karenanya berbagai tindakan pencegahan harus dilakukan sebelum anak dijatuhi pidana.³⁶

Ketentuan ini agaknya lebih menekankan pada pembinaan terhadap pelaku tindak pidana anak di luar lembaga. Mereka yang mendukung pendirian ini berpendapat bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam bentuk penahanan dalam lembaga mempunyai efek yang kurang baik bagi pembinaan si anak sebagai akibat dan cacat (*stigma*) yang diberikan oleh masyarakat. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa penahanan pada umumnya dan pemenjaraan pada khususnya memerlukan biaya yang cukup besar baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dan segi sosial.³⁷

Instrumen-instrumen internasional yang memberikan pedoman dan pengaturan tentang perlindungan tentang hak-hak anak pada umumnya dan perlindungan hak-hak anak bermasalah dalam perilaku sosialnya (termasuk bidang hukum) pada khususnya yang tertuang dalam sejumlah resolusi PBB dijadikan pedoman dan segera diantisipasi oleh negara-negara anggota PBB, bila negara-negara tersebut tidak ingin dikucilkan dari pergaulan internasional.³⁸

Pada tanggal 25 Agustus 1990, Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 telah melakukan pengesahan *Convention On The*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10.5-109.

³⁵ *The United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, Rule, 19.1, hlm. 25.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Adi Andoyo Sucipto, *Loc. Cit.*, hlm. 118.

³⁸ Paulus Hadisuparpto, *Op. Cit.*, hlm. v.

Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Keputusan Presiden ini diambil kira-kira tujuh bulan setelah Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Dilihat dari cukup cepatnya ratifikasi Konvensi tersebut oleh pemerintah, menunjukkan betapa seriusnya kehendak pemerintah untuk mewujudkan hak-hak anak untuk pengembangan dan kesejahteraannya. Ini terlihat dari konsideran bagian a dari Keputusan Presiden tersebut yang antara lain menyatakan bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani, Selanjutnya dalam article 37 Konvensi Hak Anak dimuat mengenai perlindungan hukum, yaitu :

Article 37.(a) :

- (a) *'No Child be subjected to-torture or other cruel in human or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment not life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by person below eighteen years of age;'* (Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak..
- (b) *'No Child shall be deprived of his or her liberty unlawfull or arbitrakily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity whith the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortes appropriate periode of time;'* (Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek).
- (c) *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respent of the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account me needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated froms adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;'* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusiannya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan

kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, atau dalam keadaan-keadaan khusus.)

- (d) *Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt 'access to legal and other appropriate assistances, as well as the rights to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to prompt decision on any such action.'* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di dalam pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, dan independen)

Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, yang juga merupakan tempat untuk melaksanakan pidana bagi anak yang dijatuhi putusan berupa perampasan kemerdekaan merupakan suatu posisi yang sangat menentukan bagi perkembangan anak yang berada di dalam lembaga tersebut.

Lembaga pemasyarakatan anak, tidak bisa dilihat hanya secara fisik saja, akan tetapi harus dilihat dalam keseluruhan konteks atau jalinan dalam sistem peradilan pidana, sehingga juga merupakan jalinan antara hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana, selain itu sebagai bangsa dalam pergaulan internasional juga harus memperhatikan instrumen-instrumen internasional yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan peradilan anak.

Secara umum dalam perlindungan anak, Indonesia mempunyai beberapa perundang-undangan nasional dan instrumen-instrumen internasional yang dapat dijadikan pedoman. Misalnya di dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Pemasyarakatan, Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-undang Perlindungan Anak, serta instrumen internasional lainnya yang memuat aturan-aturan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam hal ini adalah anak yang mengalami masalah kelakuan sehingga harus bersentuhan dengan sistem peradilan pidana.

3. Kesimpulan

1. Pembinaan narapidana anak, secara konsepsional belum tampak perbedaannya secara tegas dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa.

Oleh karena itu belum dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak pidana. Sebelum Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasaryakatan dikeluarkan untuk mengatasi masalah pembinaan terhadap narapidana anak telah dikeluarkan surat-surat keputusan dan surat-surat edaran dari masing-masing departemen maupun secara bersama-sama dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak.

Saat ini walaupun kedua undang-undang tersebut telah dikeluarkan, akan tetapi karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka masih dipakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran lama yang sangat banyak jumlahnya. Dalam teknis pelaksanaannya, saat ini pembinaan narapidana anak memakai pola yang sama dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya pola khusus yang diterapkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak. Dan di dalam praktek pelaksanaan pembinaan narapidana anak ternyata masih belum sesuai dengan ide dasarnya, yaitu memberikan perlindungan dalam rangka mencapai kesejahteraan anak. Hal ini terbukti dengan diabaikannya hak-hak narapidana anak. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemsaryakatan lebih sekedar mengisi waktu, hal ini terlihat dengan tidak relevannya kegiatan yang mereka lakukan dengan masa pidana mereka. Selain itu pembinaan narapidana anak masih terlihat sebagai tanggungjawab lembaga pemsaryakatan dan bukan sebagai tanggungjawab seluruh unsur dari sistem peradilan pidana yang merupakan suatu jaringan atau network di dalam menangani masalah anak.

2. Di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan yang menjadi penghambat dalam rangka mngimplementasikan hak-hak narapidanan anak. Faktor-faktor tersebut adalah kebijakan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, sumber daya manusia dan manajemen administrasi, serta belum terpadunya penanganan pembinaan anak pidana oleh keseluruhan sistem peradilan pidana.

Faktor-faktor tersebut apabila dicermati dengan baik maka akan mendukung seluruh kegiatan pembinaan yang berperspektif terhadap hak-hak napi anak di lembaga pemsaryakatan anak, sehingga pembinaan yang dilakukan akan lebih bermakna.

Peran serta pihak swasta dalam pembinaan anak pidana perlu dipertimbangkan karena akan merupakan kontribusi yang berharga dalam membangun kehidupan anak pidana di dalam lembaga. Adanya kerjasama dengan pihak swasta ini juga sebagai langkah antisipatif mengingat keterbatasan sarana di dalam lembaga dan kurangnya tenaga ahli. Keterbatasan sarana dan kekurangan tenaga ahli dapat merupakan salah satu penghambat pembinaan anak pidana yang diinginkan, oleh karenanya sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien dan yang berprespektif hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Soemadipradja, 1979 : "*Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*", BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993 : "*Masalah Korban Kejahatan*", Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996 : "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Herbert L. Pecker, 1968 : "*The Limits of The Criminal Sanction*", Stanford University Press, California.
- J. E. Sahetapy, 1985 : "*Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana*", Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, dan Mardjono Reksodiputro, 1989: "Paradoks dalam Kriminologi", Rajawali Press, Jakarta
- John Gray, Ph.D. "*Children are from Heaven*". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 1.
- Loebby Loqman, 1995 : "*Perkembangan Kebijakan Legislatif dalam Sistem Peradilan Anak*", Makalah pada Penataran Hukum dan Kriminologi, UNDIP.
- Mardjaman, 1995 : "*Terpidana Anak dan Wanita dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*", Masumoto Fondation Japan-UI.
- Mardjono Reksodiputro, 1994 : "*Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*", Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992 : "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Alumni, Bandung.
- P. A. F. Lamintang, 1993 : "*Hukum Penintensier Indonesia*", CV.Armico, Bandung.
- _____, 1984 : "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Baru, Bandung.
- Petrus Irwan P dan Pandapotan Simorangkir, 1995 : "*Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", Sinar Harapan, Jakarta.